

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Ni Nyoman Sulistya Yunia<sup>1</sup>

I Nyoman Kusuma AMP<sup>2</sup>

I Made Sudiartana<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [kusumamahaputra1967@gmail.com](mailto:kusumamahaputra1967@gmail.com)

*Abstract*

*This study aims to examine the effect of understanding tax regulations, quality of tax services, tax penalties, taxpayer awareness and reduction in tax rates for SMEs PP. 23 of 2018 on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable at KPP Pratama North Badung. The study population was individual taxpayers of SMEs actors registered at KPP Pratama North Badung totaling 5,178 people. The method of determining the sample in this study is the accidental sampling method and using the Slovin formula to get a total of 100 people. The analytical tool used to test the hypothesis is Moderated Regression Analysis. The results showed that the understanding of tax regulations and the quality of tax services has a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions, taxpayer awareness and a reduction in the tax rate of PP No.23 of 2018 have no effect on taxpayer compliance. Risk preference is able to moderate the relationship between the understanding of tax regulations and the quality of tax authorities on taxpayer compliance. Meanwhile, risk preference is not able to moderate the relationship between tax sanctions, taxpayer awareness and a reduction in tax rates of PP No.23 of 2018 on taxpayer compliance.*

**Keyword:** *Understanding of tax regulations, Quality of tax services, Tax sanctions, Awareness of taxpayers, Lowering the tax rate for SMEs PP. 23 of 2018, Risk preference, Taxpayer compliance.*

**PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan, dkk, 2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya antara lain pemahaman peraturan perpajakan dimana merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Arisandy (2017) . Pelayan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013). Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menyimpulkan bahwa sanksi pajak dalam hubungannya dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi tidak memiliki hubungan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Septarini (2015).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nurlis dan Kamil (2015). Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suhendri (2015). Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus mempertimbangkan risiko-risiko apa yang akan dihadapinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijadikan faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

### ***Theory Of Planned Behavior (TPB)***

Relevansi dari *theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak.

### **Teori Atribusi**

Menurut Teori Atribusi (Heider, 1958), perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu.

### **Teori Prospek**

Teori Prospek Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky (1979) mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan akan meningkat. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Srimindarti (2017),

Sulistiyani (2017), Wahyuningsih (2019) dan Putra, dkk (2020) yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

**Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Erlina (2017), Ismawati (2017), dan Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H2: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

**Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak, maka Wajib Pajak akan berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistiyani (2017), Oktaviani (2017), Rahajeng (2019), Wahyuningsih (2019) dan Utami (2020) bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Wardani dan Rumiya (2017), Yuliyanti (2018), Rahajeng (2019), Maghriby dan Ramdani (2020), dan Utami (2020) bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

**Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Tawas et.al.,(2016) ,Noza (2016) dan Marasabessy (2020) bahwa tarif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H5: Penurunan Tarif Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Pemahaman peraturan perpajakan dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistiyani (2017) , Aziz (2018) dan Damayanti, dkk (2020) . Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H6: Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Adanya pelayanan fiskus yang baik dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistiyani (2017), Aziz (2018) dan Wahyuningsih (2019). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H7: Preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Septarini (2015) bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Srimindarti (2017), Aziz (2018) dan Wahyuningsih (2019). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H8: Preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H9: Preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

### **Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H10: Preferensi risiko memoderasi pengaruh penurunan tarif UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Badung Utara yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani no.100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80231.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan dapat diperoleh dengan cara, mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, PTKP, PKP, dan tarif pajak

**Kualitas Pelayan Fiskus**

Kualitas pelayanan fiskus dapat diperoleh dengan cara, fiskus mampu memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak.

**Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan dapat diperoleh dengan cara, menciptakan kedisiplinan wajib pajak, sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dapat diperoleh dengan cara, mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.

**Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 (X<sub>5</sub>)**

Penurunan Tarif UMKM PP No. 23 Tahun 2018 dapat diperoleh dengan cara, tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak, dan tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh dengan cara, Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, dan kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan baik dan benar.

**Preferensi Risiko (Z)**

Preferensi risiko dapat diperoleh dengan cara, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan berinvestasi. Dari masing-masing pertanyaan diatas semua menggunakan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut, Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Netral (N), Angka 4 = Setuju (S) dan Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badung Utara sebanyak 5.178 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek penelitian untuk mendapatkan data primer.

**Teknik Analisis Data**

**Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)**

Teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Model persamaan regresi moderasi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut (Ghozali,2016) :

$$KWP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 KPF + \beta_3 SP + \beta_4 SDR + \beta_5 P23 + \beta_6 PPP.PR + \beta_7 KPF.PR + \beta_8 SP.PR + \beta_9 SDR.PR + \beta_{10} P23.PR + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- PPP = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus
- SP = Sanksi Pajak
- SDR = Kesadaran Wajib Pajak
- P23 = Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018
- PR = Preferensi Risiko
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_{10}$  = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Instrumen

Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari setiap pertanyaan lebih besar dari 0,30 yang artinya seluruh pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian dari masing-masing variable lebih besar dari 0,70 sehingga semua pernyataan pada kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik.

### Uji Kelayakan Model

Berdasarkan nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,639 atau 63,9%. Hal ini berarti sebesar 63,9 persen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh masing-masing variable bebas dan variable moderasi sedangkan sisanya 36,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan besarnya nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,824. Berdasarkan uji model fit (Uji F) diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai F yaitu 16.927 Maka dapat dikatakan bahwa variable bebas dan variable moderasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang dibuat layak untuk diuji data. Berdasarkan hasil uji t pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 8,406 dengan signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>1</sub> diterima.
2. Nilai t-hitung kualitas pelayanan fiskus sebesar 3,033 dengan signifikansi 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>2</sub> diterima.
3. Nilai t-hitung variabel sanksi perpajakan sebesar 0,466 dengan signifikansi 0,642 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>3</sub> ditolak.
4. Nilai t-hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,216 dengan signifikansi 0,830 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>4</sub> ditolak.
5. Nilai t-hitung variabel penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 sebesar 0,978 dengan signifikansi 0,331 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan variabel penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>5</sub> ditolak.
6. Nilai t-hitung variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi sebesar 5,411 dengan signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan variable preferensi risiko secara parsial mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>6</sub> diterima.
7. Nilai t-hitung variabel kualitas pelayanan fiskus dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi sebesar 2,213 dengan signifikansi 0,029 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan variabel preferensi risiko secara parsial mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>7</sub> diterima.
8. Nilai t-hitung variabel sanksi perpajakan dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi sebesar 0,002 dengan signifikansi 0,998 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka

menunjukkan variabel preferensi risiko secara parsial tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>8</sub> ditolak.

9. Nilai t-hitung variabel kesadaran wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi sebesar 0,647 dengan signifikansi 0,519 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan variabel preferensi risiko secara parsial tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>9</sub> ditolak.
10. Nilai t-hitung variabel penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi sebesar 1,216 dengan signifikansi 0,227 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan variabel preferensi risiko secara parsial tidak mampu memoderasi hubungan antara penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>10</sub> ditolak.

**Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)**

**Tabel 5.11**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi**  
**(*Moderated Regression Analysis*)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,810	24,204		-0,157	0,875		
PPP	1,309	0,156	1,013	8,406	0,000	0,251	3,983
KPF	0,599	0,198	0,455	3,033	0,003	0,162	3,168
SP	0,314	0,674	0,188	0,466	0,642	0,250	3,994
SDR	0,123	0,569	0,073	0,216	0,830	0,219	4,559
P23	0,807	0,825	0,468	0,978	0,331	0,136	7,346
PR	0,327	0,730	0,201	0,448	0,655	0,258	3,879
PPP*PR	0,034	0,006	1,374	5,411	0,000	0,334	2,991
KPF*PR	0,017	0,008	0,655	2,213	0,029	0,174	5,741
SP*PR	0,429	0,020	0,002	0,002	0,998	0,146	6,859
SDR*PR	0,011	0,016	0,425	0,647	0,519	0,213	4,703
P23*PR	0,029	0,023	1,190	1,216	0,227	0,368	2,716

Sumber: Lampiran 8 (2020)

Model persamaan regresi moderasi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 KPF + \beta_3 SP + \beta_4 SDR + \beta_5 P23 + \beta_6 PPP.PR + \beta_7 KPF.PR + \beta_8 SP.PR + \beta_9 SDR.PR + \beta_{10} P23.PR + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- PPP = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus
- SP = Sanksi Pajak
- SDR = Kesadaran Wajib Pajak
- P23 = Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018
- PR = Preferensi Risiko
- $\alpha$  = Konstanta

$\beta_1-\beta_{10}$  = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan akan meningkat. Hal ini berarti Wajib Pajak Pelaku UMKM terdaftar di KPP Pratama Badung Utara menganggap pemahaman peraturan perpajakan itu penting. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Srimindarti (2017), Sulistiyani (2017), Wahyuningsih (2019) dan Putra, dkk (2020) yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Erlina (2017), Ismawati (2017), dan Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya, karena sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sulistiyani (2017), Oktaviani (2017), Rahajeng (2019), Wahyuningsih (2019) dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Kesadaran wajib pajak masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya, karena kurang memiliki pemahaman terhadap perundang-undangan secara keseluruhan yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017), Yuliyanti (2018), Rahajeng (2019), Maghriby dan Ramdani (2020), dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Hipotesis kelima ( $H_5$ ) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya. Pemberlakuan aturan baru ini tidak mampu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan kewajiban perpajakan, karena wajib pajak menganggap penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tidak dapat memberikan keuntungan yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Tawas et.al.,(2016) ,Noza (2016) dan Marasabessy (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



---

---

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis keenam ( $H_6$ ) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan dapat diperkuat dengan dimoderasi oleh preferensi risiko yang ada pada diri wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sulistiyani (2017), Aziz (2018) dan Damayanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan dimoderasi oleh preferensi risiko yang ada pada diri wajib pajak tersebut, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sulistiyani (2017), Aziz (2018) dan Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis kedelapan ( $H_8$ ) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Sanksi perpajakan secara tegas yang dianggap merugikan wajib pajak tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, hal tersebut disebabkan karena sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana dan wajib pajak memiliki pengetahuan risiko perpajakan yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Srimindarti (2017), Aziz (2018) dan Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis kesembilan ( $H_9$ ) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Kesadaran wajib pajak tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, karena kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan perpajakan secara keseluruhan wajib pajak memiliki pengetahuan risiko perpajakan yang rendah maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.

**Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi**

Hipotesis kesepuluh ( $H_{10}$ ) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Adanya kebijakan Penurunan Tarif PPh tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, karena wajib pajak menganggap penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 tidak memberikan keuntungan dan wajib pajak memiliki

pengetahuan risiko perpajakan yang rendah maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti *penerapan e-filing*, sikap rasional, sosialisasi perpajakan dan *self assement*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No. 2.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) *Doctoral dissertation*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Arisandy, Nelsi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.14. No.1, Maret 2017: 62-71. EISSN : 2442-9813. ISSN : 1829-9822
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Damayanti, Melisa, Abdul Wahid Mahsuni dan Afifudin (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, Vol. 09, N0.3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Februari 2020.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No.2.

- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ismawati (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kudus). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kahneman, Daniel dan Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Journal Econometrica*, Vol. 47, No. 2.
- Mangoting, A. O. F. dan Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, Hlm. 18–27.
- Maghriby, B., dan Ramdani, D. 2020. Pengaruh dan Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*. Vol. 14. (Februari 2020). No. 1.
- Marasabessy, Ilfi Laili (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurlis dan Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6, No. 2. Hal 104-111.
- Putra, Bima Perdana., Agustin Henri., & Setiawan, M A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(2), Seri A, 2613-2619.
- Septarini, D. F. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol. 6, No.1
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sulistiyani, A. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.4, Hal 912–921.
- Utami, Aprilia Citra (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.
- Wahyuningsih Tri. 2019. Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* (Vol. 1, No. 3: Maret, 2019)
- Yuliyanti, R. A. C. D. 2018. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus UMKM Di Kota Surakarta”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zulaikha, dan Masrurroh. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro.